



**PUTUSAN**

Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Imron Rosadi Alias Enggrang Alias Ediy Bin Kasmari;  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 Januari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Klinterejo RT. 03 RW. 06 Kelurahan Klinterejo  
Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Narapidana;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh NURWA INDAH, SH.,MH.,advokat dari kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Indah Jalan balai Dusun Sawo Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto,berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2022 Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGGRANG Alias EDIY Bin KASMARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGGRANG Alias EDIY Bin KASMARI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGGRANG Alias EDIY Bin KASMARI** sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP Merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085233248009.**Dirampas untuk Negara.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGGRANG Alias EDIY Bin KASMARI**, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Madiun Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun. Oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Mojokerto maka berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dengan cara-cara sebagai berikut :  
➤ bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 21.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF A Alias KEBYOK Bin (Alm) SABDI (terdakwa dalam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk



berkas terpisah) menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor WA 082142967450 kepada nomer WA terdakwa 081259082533 yang diberi nama “kendar” sambil berkata “minta dikirim 10 gram” dan terdakwa jawab “iya tunggu, nanti dihubungi orangku”. Kemudian sekira jam 22.00 WIB, saksi YUSUF dihubungi orang dengan menggunakan nomor pribadi dimana orang tersebut menuntun saksi YUSUF ke tempat barang berupa sabu di jembatan Desa Tawangsari Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Adapun setelah saksi YUSUF mengambil barang berupa sabu, saksi YUSUF langsung pulang. Dimana pada saat di jalan, saksi YUSUF menelpon terdakwa guna memberitahu bahwa barang berupa sabu telah saksi YUSUF ambil;

- bahwa terdakwa telah menyuruh saksi YUSUF untuk meranjau sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : Pertama, pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret tahun 2022 sekira jam 18.00 WIB, saksi YUSUF meranjau sabu sebanyak 2 gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di pinggir kampung Desa Sambiroto Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Kedua, pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret tahun 2022 sekira jam 14.00 WIB, saksi YUSUF meranjau sabu sebanyak 3 gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bertempat di pinggir Jembatan sambiroto Desa Sambiroto Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Ketiga, pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret tahun 2022 sekira jam 13.00 WIB, saksi YUSUF meranjau sabu sebanyak 2 gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di dalam pasar Desa Kedungmaleng Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Adapun untuk pembayaran sabu tersebut, terdakwa tidak mengetahui karena setahu terdakwa yang mengendalikan pembayaran sabu tersebut adalah ALDO (Daftar Target Operasi/DTO) dengan pembelinya secara langsung dan terdakwa hanya sebatas membantu menghubungkan dari saksi YUSUF kepada anak buah ALDO (DTO) yang menerima sabu secara ranjau tersebut yang terdakwa tidak tahu nama dan harga sabu tersebut karena sabu tersebut adalah milik ALDO (DTO);
- bahwa sabu sebanyak 10 gram tersebut sebagian telah laku terjual dan sebagian lagi dipakai sendiri oleh saksi YUSUF dan sisa sebanyak 2 (dua) klip plastik berisi sabu dengan berat 1,74 gram sebagai barang bukti. Oleh karena itu, terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari ALDO (DTO) karena sabu sebanyak 10 gram tersebut belum terjual semua;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa dengan menggunakan nomor Whatsapp (WA) simpati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081259082533 menelpon saksi MISBAHUL AMANI Alias KACUNG Bin TAUKHID (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor im3 081515664868, yang didalam HP terdakwa diberi nama "Ank Q" sambil berkata "nanti turun, nanti saya kabari lagi" dan dijawab oleh saksi MISBAHUL "iya". Lalu, terdakwa menutup telponnya. Kemudian sekira jam 22.00 WIB, terdakwa menelpon saksi MISBAHUL lagi guna menyuruh saksi MISBAHUL untuk mengambil barang berupa sabu sebanyak 1 ons (100 gram) di Desa Brangkal Wetan tepatnya ditaruh di pinggir jalan perumahan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Setelah itu, telpon terdakwa tutup. 25 (dua lima) menit kemudian, terdakwa ditelpon oleh saksi MISBAHUL via WhatsApp guna memberitahu bahwa barang berupa sabu sudah diambil;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa menyuruh saksi MISBAHUL untuk meranjau sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram di pinggir jalan raya tepatnya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
- bahwa metode/cara pembayaran sabu sebanyak 1 ons tersebut yaitu terdakwa mengirimkan sabu terlebih dahulu dan manakala sabu sudah laku terjual semua maka uangnya disetorkan kepada terdakwa melalui ATM dengan keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari ALDO (DTO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena sabu sebanyak 1 ons tersebut diakui terdakwa milik ALDO (DTO). Akan tetapi, oleh karena sabu sebanyak 1 ons tersebut belum laku semua maka uang belum di kirim kepada terdakwa;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 10.00 WIB bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Madiun Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun, petugas kepolisian mengamankan terdakwa karena telah mengirim sabu kepada saksi MISBAHUL AMANI Alias KACUNG Bin TAUKHID (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD YUSUF A Alias KEBYOK Bin (Alm) SABDI (terdakwa dalam berkas terpisah) secara ranjau. Dimana, kedua saksi tersebut telah ditangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu. Selanjutnya, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) HP merk Oppo dengan nomor perdana simpati 081259082533. Dimana, HP tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi MISBAHUL dan saksi YUSUF pada saat terdakwa mengirimkan sabu;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam hal terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02703/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05333/2022/NNF,- dan 05334/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,869$  gram dan  $\pm 0,467$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02705/NNF/2022 hari Rabu tanggal 06 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05335/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 23,398$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGGANG Alias EDIY Bin KASMARI**, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Madiun Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun. Oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Mojokerto maka berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk





memeriksa dan mengadili, *Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 21.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF A Alias KEBYOK Bin (Alm) SABDI (terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor WA 082142967450 kepada nomer WA terdakwa 081259082533 yang diberi nama "kendar" sambil berkata "minta dikirim 10 gram" dan terdakwa jawab "iya tunggu, nanti dihubungi orangku". Kemudian sekira jam 22.00 WIB, saksi YUSUF dihubungi orang dengan menggunakan nomor pribadi dimana orang tersebut menuntun saksi YUSUF ke tempat barang berupa sabu di jembatan Desa Tawangsari Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Adapun setelah saksi YUSUF mengambil barang berupa sabu, saksi YUSUF langsung pulang. Dimana, pada saat di jalan, saksi YUSUF menelpon terdakwa guna memberitahu bahwa barang berupa sabu telah saksi YUSUF ambil;
- bahwa terdakwa telah menyuruh saksi YUSUF untuk meranjau sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : Pertama, pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret tahun 2022 sekira jam 18.00 WIB, saksi YUSUF meranjau sabu sebanyak 2 gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di pinggir kampung Desa Sambiroto Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Kedua, pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret tahun 2022 sekira jam 14.00 WIB, saksi YUSUF meranjau sabu sebanyak 3 gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bertempat di pinggir Jembatan sambiroto Desa Sambiroto Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Ketiga, pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret tahun 2022 sekira jam 13.00 WIB, saksi YUSUF meranjau sabu sebanyak 2 gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di dalam pasar Desa Kedungmaleng Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Adapun untuk pembayaran sabu tersebut, terdakwa tidak mengetahui karena setahu terdakwa yang mengendalikan pembayaran sabu tersebut adalah ALDO (Daftar Target Operasi/DTO) dengan pembelinya secara langsung dan terdakwa hanya sebatas membantu menghubungkan dari saksi YUSUF kepada anak buah ALDO (DTO) yang menerima sabu secara ranjau tersebut yang terdakwa tidak tahu nama dan harga sabu tersebut karena sabu tersebut adalah milik ALDO (DTO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sabu sebanyak 10 gram tersebut sebagian telah laku terjual dan sebagian lagi dipakai sendiri oleh saksi YUSUF dan sisa sebanyak 2 (dua) klip plastik berisi sabu dengan berat 1,74 gram sebagai barang bukti. Oleh karena itu, terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari ALDO (DTO) karena sabu sebanyak 10 gram tersebut belum terjual semua;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa dengan menggunakan nomor Whatsapp (WA) simpati 081259082533 menelpon saksi MISBAHUL AMANI Alias KACUNG Bin TAUKHID (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor im3 081515664868, yang didalam HP terdakwa diberi nama "Ank Q" sambil berkata "nanti turun, nanti saya kabari lagi" dan dijawab oleh saksi MISBAHUL "iya". Lalu, terdakwa menutup telponnya. Kemudian sekira jam 22.00 WIB, terdakwa menelpon saksi MISBAHUL lagi guna menyuruh saksi MISBAHUL untuk mengambil barang berupa sabu sebanyak 1 ons (100 gram) di Desa Brangkal Wetan tepatnya ditaruh di pinggir jalan perumahan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Setelah itu, telpon terdakwa tutup. 25 (dua lima) menit kemudian, terdakwa ditelpon oleh saksi MISBAHUL via WhatsApp guna memberitahu bahwa barang berupa sabu sudah diambil;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 01.30 WIB, terdakwa menyuruh saksi MISBAHUL untuk meranjau sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram di pinggir jalan raya tepatnya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
- bahwa metode/cara pembayaran sabu sebanyak 1 ons tersebut yaitu terdakwa mengirimkan sabu terlebih dahulu dan manakala sabu sudah laku terjual semua maka uangnya disetorkan kepada terdakwa melalui ATM dengan keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari ALDO (DTO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena sabu sebanyak 1 ons tersebut diakui terdakwa milik ALDO (DTO). Akan tetapi, oleh karena sabu sebanyak 1 ons tersebut belum laku semua maka uang belum di kirim kepada terdakwa;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 10.00 WIB bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Madiun Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun, petugas kepolisian mengamankan terdakwa karena telah mengirim sabu kepada saksi MISBAHUL AMANI Alias KACUNG Bin TAUKHID (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD YUSUF A Alias KEBYOK Bin (Alm) SABDI (terdakwa dalam berkas terpisah) secara ranjau. Dimana, kedua saksi tersebut telah ditangkap oleh petugas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian terlebih dahulu. Selanjutnya, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) HP merk Oppo dengan nomor perdana simpati 081259082533. Dimana, HP tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi MISBAHUL dan saksi YUSUF pada saat terdakwa mengirimkan sabu;

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, ataupun menguasai sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang dimana hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02703/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05333/2022/NNF,- dan 05334/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,869$  gram dan  $\pm 0,467$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02705/NNF/2022 hari Rabu tanggal 06 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05335/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 23,398$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **TEGUH FIRANDA** :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib saksi bersama team yang diantaranya bernama Sdr.Agus Supriyanto telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.Misbahul Amani als Kacung bin Taukhid, di depan rumah Sdr.Misbahul di Dusun Pakem Wetan RT.01/RW.01 Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik besar warna bening isi sabu, 1 (satu) sendok plastik kecil, 4 (empat) pak klip plastik kosong warna bening, 1 (satu) timbangan elektrik, 4 (empat) kartu ATM BCA, 1 (satu) kotak sepatu warna coklat, 2 (dua) skroop sedotan plastik, 1 (satu) Handphone merk vivo nomor sim card 081515664868 dan 081239234133, yang diakui sabu titipan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi mengamankan terdakwa di dalam ruang Lapas Pemuda Kelas II Madiun dan mendapatkan barang bukti 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomer perdana simpati 081259082533;
- Bahwa dari keterangan Sdr.Misbahul, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa ada me-WA Sdr.Misbahul untuk mengambil ranjauan sabu sejumlah 1 (satu) ons di Desa Brangkal Wetan dipinggir jalan Perumahan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sekitar pukul 22.00 Wib Sdr.Misbahul sampai di lokasi yang dimaksud terdakwa sambil diarahkan melalui telpon oleh terdakwa, sekitar pukul 23.46 Wib Sdr.Misbahul menemukan sabu tersebut dan langsung dibawa pulang;
- Bahwa selanjutnya agar saksi serahkan lagi kepada pemesannya atas perintah dan petunjuk terdakwa, namun saksi tidak tahu nama serta alamat pemesannya karena disuruh terdakwa untuk meranjau lagi pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di pinggir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa Sdr.Misbahul dijanjikan keuntungan sejumlah uang apabila semua sabu sudah laku oleh terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Sdr.Misbahul terdakwa sering menitipkan atau menyuruh Sdr.Misbahul meranjau sabu tersebut dalam 1 (satu) bulan bisa 2-3 kali;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, selain menyuruh Sdr.Misbahul meranjau kan sabu tersebut, terdakwa juga pernah mengirim sabu milik Sdr.Aldo sebanyak 3 (tiga) gram kepada Sdr.Adde Prayoga als Ambon,yang beralamat di Desa Sambiroto Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dengan cara ranjau, terdakwa juga pernah mengirim pil double L sebanyak 100 (seratus) botol milik Sdr.Aldo untuk diberikan kepada Sdr.Rello Prambudi yang beralamat Mojoagung Jombang dengan cara ranjau;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa ada menjual sabu kepada Sdr.Muhammad Yusuf als. Kebyok sebanyak (empat) kali, yaitu sekitar akhir bulan Desember 2021, terdakwa menjual 5 (lima) gram pada bulan Januari 2022, terdakwa menjual 5 (lima) gram, Awal bulan Pebruari 2022, terdakwa menjual 5 (lima) gram, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, terdakwa menjual 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **MISBAHUL AMANI als KACUNG bin TAUKHID:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib saksi ditangkap Polisi di depan tempat kos saksi di Dusun Pakem Wetan RT.01/RW.01 Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik besar warna bening isi sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) sendok plastik kecil, 4 (empat)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak klip platik kosong warna bening, 1 (satu) timbangan elektrik, 4 (empat) kartu ATM BCA, 1 (satu) kotak sepatu warna coklat, 2 (dua) skroop sedotan plastik, 1 (satu) Handphone merk vivo nomor sim card 081515664868 dan 081239234133, sabu tersebut titipan terdakwa;

- Bahwa saksi menerima titipan sabu dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa ada me-WA saksi untuk mengambil ranjauan sabu sejumlah 1 (satu) ons di Desa Brangkal Wetan dipinggir jalan Perumahan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sekitar pukul 22.00 Wib saksi sampai di lokasi yang dimaksud terdakwa sambil diarahkan melalui telpon oleh terdakwa, sekitar pukul 23.46 Wib, saksi menemukan sabu tersebut dan langsung saksi bawa pulang;
- Bahwa selanjutnya agar saksi serahkan lagi kepada pemesannya atas perintah dan petunjuk terdakwa, namun saksi tidak tahu nama serta alamat pemesannya karena disuruh terdakwa untuk meranjau lagi pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di pinggir jalan raya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto saksi melakukan ranjauan di pinggir jalan raya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang sebelumnya saksi ada menerima sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram namun sudah habis saksi kirim secara ranjau atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi ada dijanjikan keuntungan oleh terdakwa sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sabu, karena sabu belum laku semua maka saksi belum mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pembelian sabu tersebut karena pemesannya berkomunikasi langsung dengan terdakwa, sedangkan tugas saksi hanya menerima dan mengambil ranjauan sabu serta meranjau kembali untuk pemesan sabu atas perintah dan petunjuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering menitipkan atau menyuruh saksi meranjau sabu tersebut dalam 1 (satu) bulan bisa 2-3 kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **MUHAMMAD YUSUF. A. als KEBYOK bin SABDI (alm):**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di depan Makam dipinggir jalan raya Desa Sambiroto Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) klip plastik warna bening isi sabu, 1 (satu) sendok plastik kecil, 2 (dua) bungkus rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) Handphone ITTEL nomor sim card 081216705899 nomor WA 082142967450, 2 (dua) skroop sedotan plastik, 1 (satu) tas kresek warna hitam;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang menaruh ranjauan di depan makam dipinggir jalan raya di Desa Sambiroto Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa sebelumnya saksi membeli sabu dari terdakwa secara ranjau seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, namun sabu tersebut belum saksi bayarkan karena menunggu sabu tersebut laku terjual semua;
- Bahwa sabu tersebut saksi jual lagi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa terdakwa ada menjual sabu kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekitar akhir bulan Desember 2021 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) gram, pada bulan Januari 2022 terdakwa menjual 5 (lima) gram, sekitar awal bulan Pebruari 2022 terdakwa menjual 5 (lima) gram, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 terdakwa menjual 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan keuntungan tersebut saksi pakai untuk membeli makan sehari-hari saksi;
- Bahwa sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut hanya tersisa 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram yang saksi jadikan 2 (dua) klip plastik yaitu 1 (satu) klip saksi timbang dengan berat 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) klip saksi timbang dengan berat 0,67

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk



(nol koma enam puluh tujuh) gram yang ditemukan Polisi pada saat saksi ditangkap, karena sebagiannya ada yang saksi pakai sendiri dan sisanya sudah laku terjual;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.15 Wib, terdakwa ada didatangi oleh Polisi ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun, tempat terdakwa menjalani hukuman karena kasus Narkotika, dan diamankan barang bukti 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533;
- Bahwa terdakwa kenal Sdr.Misbahul sekitar 6 (enam) bulan dari facebook, yang merupakan adik kelas terdakwa dan tetangga dikampung terdakwa;
- Bahwa Sdr.Misbahul menerima titipan sabu dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa me-WA Sdr.Misbahul menyuruhnya untuk mengambil ranjauan sabu sejumlah 1 (satu) ons di Desa Brangkal Wetan dipinggir jalan Perumahan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sekitar pukul 22.00 Wib Sdr.Misbahul sampai di lokasi yang terdakwa maksud sambil terdakwa arahkan melalui telpon, sekitar pukul 23.46 Wib, Sdr.Misbahul menemukan sabu tersebut dan langsung dibawa pulang yang selanjutnya agar saksi serahkan lagi kepada pemesannya atas perintah dan petunjuk terdakwa, namun saksi tidak tahu nama serta alamatnya, selanjutnya saksi disuruh terdakwa untuk meranjau lagi pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wlib di pinggir jalan raya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto saksi melakukan ranjauan di pinggir jalan raya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang sebelumnya saksi ada menerima sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram namun sudah habis saksi kirim secara ranjau atas perintah terdakwa;
- Bahwa pembayaran sabu tersebut akan ditransfer kerekening terdakwa jika sudah laku terjual semuanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tapi uang belum ditransfer kepada terdakwa karena sabu masih ada pada Sdr.Misbahul;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085233248009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02703/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti adalah milik tersangka Muhammad Yusuf A. Als Kebyok Bin Sabdi, nomor 05333/2022/NNF dan 05334/2022/NNF, - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,869$  gram dan  $\pm 0,467$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02705/NNF/2022 hari Rabu tanggal 06 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti adalah milik tersangka Misbahul Amani Als Kacung, nomor 05335/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 23,398$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61**

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar bermula pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib saksi Teguh Firanda bersama team yang diantaranya bernama Sdr.Agus Supriyanto telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.Misbahul Amani als Kacung bin Taukhid, di depan rumah Sdr.Misbahul di Dusun Pakem Wetan RT.01/RW.01 Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik besar warna bening isi sabu, 1 (satu) sendok plastik kecil, 4 (empat) pak klip plastik kosong warna bening, 1 (satu) timbangan elektrik, 4 (empat) kartu ATM BCA, 1 (satu) kotak sepatu warna coklat, 2 (dua) skroop sedotan plastik, 1 (satu) Handphone merk vivo nomor sim card 081515664868 dan 081239234133, yang diakui sabu titipan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.15 Wib, terdakwa ada didatangi oleh Polisi ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun, tempat terdakwa menjalani hukuman karena kasus Narkotika, dan diamankan barang bukti 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533;
- Bahwa benar Sdr.Misbahul menerima titipan sabu dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa ada me-WA Sdr.Misbahul untuk mengambil ranjauan sabu sejumlah 1 (satu) ons di Desa Brangkal Wetan dipinggir jalan Perumahan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sekitar pukul 22.00 Wib Sdr.Misbahul sampai di lokasi yang dimaksud terdakwa sambil diarahkan melalui telpon oleh terdakwa yang selanjutnya agar saksi serahkan lagi kepada pemesannya atas perintah dan petunjuk terdakwa, namun saksi tidak tahu nama serta alamatnya, selanjutnya saksi disuruh terdakwa untuk meranjau lagi pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di pinggir jalan raya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto saksi melakukan ranjauan di pinggir jalan raya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang sebelumnya saksi ada menerima sabu sebanyak 75 (tujuh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk



puluh lima) gram namun sudah habis saksi kirim secara ranjau atas perintah terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa sering menitipkan atau menyuruh Sdr.Misbahul meranjau sabu tersebut 2-3 kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tapi uang belum ditransfer kepada terdakwa karena sabu masih ada pada Sdr.Misbahul;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02703/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti adalah milik tersangka Muhammad Yusuf A. Als Kebyok Bin Sabdi, nomor 05333/2022/NNF,- dan 05334/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,869$  gram dan  $\pm 0,467$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02705/NNF/2022 hari Rabu tanggal 06 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti bukti adalah milik tersangka Misbahul Amani Als Kacung, nomor 05335/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 23,398$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGGRANG Alias EDIY Bin KASMARI**, dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berpendapat bahwa



terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2.Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai





menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa **Menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa **Dijual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. **Menjual** adalah mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. **Membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu barang. **Menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. **Menukar** berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan **Menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Membeli**" berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya.

Menimbang, bahwa dikatakan membeli adalah apabila barang sudah diberikan oleh penjual atau setidaknya kekuasaan barang sudah ada pada pembeli. Terkadang juga dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian membeli karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dibeli tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan unsur aquo haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.15 Wib, terdakwa ada didatangi oleh Polisi ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun, tempat terdakwa menjalani hukuman karena kasus Narkotika, dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, saksi Teguh Firanda bersama team yang diantaranya bernama Sdr.Agus Supriyanto telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.Misbahul Amani als Kacung bin Taukhid, di depan rumah Sdr.Misbahul di Dusun Pakem Wetan RT.01/RW.01 Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik besar warna bening isi sabu, 1 (satu) sendok platik kecil, 4 (empat) pak klip platik kosong warna bening, 1 (satu) timbangan elektrik, 4 (empat) kartu ATM BCA, 1 (satu) kotak sepatu warna coklat, 2 (dua) skroop sedotan plastik, 1 (satu) Handphone merk vivo nomor sim card 081515664868 dan 081239234133, yang diakui sabu titipan terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr.Misbahul menerima titipan sabu dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa ada me-WA Sdr.Misbahul untuk mengambil ranjauan sabu sejumlah 1 (satu) ons di Desa Brangkal Wetan dipinggir jalan Perumahan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sekitar pukul 22.00 Wib Sdr.Misbahul sampai di lokasi yang dimaksud terdakwa sambil diarahkan melalui telpon oleh terdakwa yang selanjutnya agar saksi serahkan lagi kepada pemesannya atas perintah dan petunjuk terdakwa, namun saksi tidak tahu nama serta alamatnya, selanjutnya saksi disuruh terdakwa untuk meranjau lagi pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di pinggir jalan raya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto saksi melakukan ranjauan di pinggir jalan raya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang sebelumnya saksi ada menerima sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram namun sudah habis saksi kirim secara ranjau atas perintah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa sering menitipkan atau menyuruh Sdr.Misbahul meranjau sabu tersebut 2-3 kali dalam 1 (satu) bulan dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah), tapi uang belum ditransfer kepada terdakwa karena sabu masih ada pada Sdr.Misbahul;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02703/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti adalah milik tersangka Muhammad Yusuf A. Als Kebyok Bin Sabdi, nomor 05333/2022/NNF,- dan 05334/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,869$  gram dan  $\pm 0,467$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02705/NNF/2022 hari Rabu tanggal 06 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti adalah milik tersangka Misbahul Amani Als Kacung, nomor 05335/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 23,398$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, yang dalam peredarannya dikenal dengan nama sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk



**Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.15 Wib, terdakwa ada didatangi oleh Polisi ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun, tempat terdakwa menjalani hukuman karena kasus Narkotika, dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib saksi Teguh Firanda bersama team yang diantaranya bernama Sdr.Agus Supriyanto telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.Misbahul Amani als Kacung bin Taukhid, di depan rumah Sdr.Misbahul di Dusun Pakem Wetan RT.01/RW.01 Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik besar warna bening isi sabu, 1 (satu) sendok plastik kecil, 4 (empat) pak klip plastik kosong warna bening, 1 (satu) timbangan elektrik, 4 (empat) kartu ATM BCA, 1 (satu) kotak sepatu warna coklat, 2 (dua) skroop sedotan plastik, 1 (satu) Handphone merk vivo nomor sim card 081515664868 dan 081239234133, yang diakui sabu titipan terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr.Misbahul menerima titipan sabu dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa ada me-WA Sdr.Misbahul untuk mengambil ranjauan sabu sejumlah 1 (satu) ons di Desa Brangkal Wetan dipinggir jalan Perumahan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sekitar pukul 22.00 Wib Sdr.Misbahul sampai di lokasi yang dimaksud terdakwa sambil diarahkan melalui telpon oleh terdakwa yang

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya agar saksi serahkan lagi kepada pemesannya atas perintah dan petunjuk terdakwa, namun saksi tidak tahu nama serta alamatnya, selanjutnya saksi disuruh terdakwa untuk meranjau lagi pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di pinggir jalan raya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto saksi melakukan ranjauan di pinggir jalan raya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang sebelumnya saksi ada menerima sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram namun sudah habis saksi kirim secara ranjau atas perintah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa sering menitipkan atau menyuruh Sdr.Misbahul meranjau sabu tersebut 2-3 kali dalam 1 (satu) bulan dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tapi uang belum ditransfer kepada terdakwa karena sabu masih ada pada Sdr.Misbahul;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02703/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti adalah milik tersangka Muhammad Yusuf A. Als Kebyok Bin Sabdi, nomor 05333/2022/NNF,- dan 05334/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,869$  gram dan  $\pm 0,467$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02705/NNF/2022 hari Rabu tanggal 06 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti adalah milik tersangka Misbahul Amani Als Kacung, nomor 05335/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 23,398$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"** telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad.4 Unsur **"Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Sdr.Misbahul menerima titipan sabu dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa ada me-WA Sdr.Misbahul untuk mengambil ranjauan sabu sejumlah 1 (satu) ons di Desa Brangkal Wetan dipinggir jalan Perumahan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sekitar pukul 22.00 Wib Sdr.Misbahul sampai di lokasi yang dimaksud terdakwa sambil diarahkan melalui telpon oleh terdakwa yang selanjutnya agar saksi serahkan lagi kepada pemesannya atas perintah dan petunjuk terdakwa, namun saksi tidak tahu nama serta alamatnya, selanjutnya saksi disuruh terdakwa untuk meranjau lagi pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di pinggir jalan raya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto saksi melakukan ranjauan di pinggir jalan raya di bawah pohon mangga di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang sebelumnya saksi ada menerima sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram namun sudah habis saksi kirim secara ranjau atas perintah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa sering menitipkan atau menyuruh Sdr.Misbahul meranjau sabu tersebut 2-3 kali dalam 1 (satu) bulan dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tapi uang belum ditransfer kepada terdakwa karena sabu masih ada pada Sdr.Misbahul;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02703/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti adalah milik tersangka Muhammad Yusuf A. Als Kebyok Bin Sabdi, nomor 05333/2022/NNF,- dan 05334/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,869 gram dan ± 0,467 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02705/NNF/2022 hari Rabu tanggal 06 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti bukti adalah milik tersangka Misbahul Amani Als Kacung, nomor 05335/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 23,398 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa pembedaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) nomor simcard 085233248009;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti -barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP Merk OPPO warna hitam;

Yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan oleh karena memiliki nilai ekonomis, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGGRANG Alias EDIY Bin KASMARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGGRANG Alias EDIY Bin KASMARI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) nomor simcard 085233248009;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) HP Merk OPPO warna hitam;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari **SENIN**, tanggal 12 September 2022 oleh kami, **Hj.ROSATI SAMANG, S.H** sebagai Hakim Ketua, **YAYU MULYANA, S.H.** dan **JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr.SRI WAHJUNINGSIH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **FANDY ARDIANSYAH**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATUR SANTOSA, SH, MH. Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat  
Hukumnya secara Virtual;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA**

**YAYU MULYANA, S.H.**

**Hj.ROSDIATI SAMANG, S.H.**

**JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Rr.SRI WAHJUNINGSIH**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)